



P U T U S A N

Nomor 154/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PATAR ARISTON SIMANJUNTAK, Laki - laki, Umur 47 Tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun XII Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Pemilik nomor KTP:1207021907690001, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I;

Lawan:

1. HOTIA Br. SILALAH, Perempuan, umur 72 tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun XII Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Pemilik No, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANDRI FAUZI HASIBUAN, SH., dan DEVI ILHAMSAH, SH., Para Advokat, Legal Corporate & Konsultan Hukum dari LAW OFFICE SOPHAN SOSILA TUMANGGOR, SH., ANDRI HASIBUAN, SH & PARTNER yang berkantor di Jalan Brigjen Katamso No. 486 B-C Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkantor dan berkedudukan di jalan Jati Sari Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Telp (061) 7952197, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2017 Nomor 154/Pdt/2017/PT MDN tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 154/PDT/2017/PT MDN tanggal 2 Juni 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Juni 2016 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2016/PN.Lbp, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri dari Luat Simanjuntak yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2013 di RSU Adam Malik sesuai dengan surat keterangan kematian No. 474.3/11 yang dikeluarkan kepala desa limau manis Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 Februari 2013;
2. Bahwa tergugat I merupakan anak kandung dari penggugat bersama Alm. Luat Simanjuntak;
3. Bahwa pada tahun 2000, semasa hidup Alm. Luat Simanjuntak Bersama Penggugat telah membeli sebidang tanah milik KAMINI dengan Sertifikat Hak Milik No.250 yang berada di desa limau manis Pasar 14 Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan kwitansi panjar beli tanah tertanggal 8 Juli 2000 dan kwitansi pelunasannya tertanggal 18 Juli 2003;
4. Bahwa setelah selesai pelunasan pembelian tanah milik KAMINI, Alm. Luat Simanjuntak dan penggugat tidak serta merta langsung mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No. 250;
5. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat I mengetahui bahwa tanah tersebut belum dibaliknamakan, lalu tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan Alm. Luat Simanjuntak, tergugat I menjumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMINI dengan tujuan menyuruh KAMINI menandatangani surat jual beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 250 dan kemudian KAMINI menandatangani surat jual beli tersebut;

6. Bahwa KAMINI pun mau menandatangani surat jual beli tersebut dikarenakan tergugat I mengatakan kepada KAMINI bahwa tergugat I disuruh orang tuanya untuk meminta tanda tangan KAMINI untuk keperluan balik nama;
7. Bahwa apa yang telah dilakukan tergugat I dalam meminta penandatanganan surat jual beli kepada KAMINI untuk proses balik nama, sama Sekali tidak diketahui dan tidak ada persetujuan dari Penggugat dan Alm Luat Simanjuntak;
8. Bahwa setelah mendapatkan tanda tangan KAMINI, tergugat I melakukan Permohonan balik nama kepada Tergugat II melalui Theresia Martianna Siahaan, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Deli serdang pada tanggal 31 Oktober 2008;
9. Bahwa terhadap permohonan tersebut, tergugat II mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama Tergugat I;
10. Bahwa penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik No. 250 Atas nama tergugat I oleh tergugat II;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan permohonan balik nama atas sertikat hak milik nomor 250 tanpa diketahui dan disetujui oleh penggugat dan Alm. Luat Simanjuntak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
12. Bahwa akibat perbuatan tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara serta merta Sertifikat Hak Milik Nomor 250 atas nama Tergugat I yang dimohonkan kepada tergugat II adalah batal demi hukum;
13. Bahwa guna memperoleh kepastian hukum dan status kepemilikan yang sah atas tanah dengan sertifikat hak milik no.250 atas nama tergugat I yang dikeluarkan tergugat II, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan balik nama sertifikat hak milik nomor 250 adalah penggugat beserta ahli waris Alm. Luat Simanjuntak;
14. Bahwa oleh karena terang dan nyata perbuatan Tergugat I dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga perbuatan Tergugat I menimbulkan kerugian atas diri Penggugat;
15. Bahwa kerugian atas diri para Penggugat haruslah dilakukan pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat baik secara materil maupun moril;

17. Bahwa kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat sebagai akibat wanprestasinya Tergugat adalah sebagai berikut;

17.1. Kerugian materil

Akibat perbuatan Tergugat I yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah menyebabkan Penggugat melakukan daya upaya untuk mendapatkan kembali haknya, sehingga mengeluarkan biaya untuk perjalanan dan biaya lain yang digunakan untuk itu, antara lain: dalam mengingatkan tergugat I, meminta bantuan hukum kepada advokat dan tindakan-tindakan lain yang perlu sehingga secara keseluruhan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

17.2. Kerugian moril:

Tindakan tergugat I yang melakukan permohonan balik nama atas sertifikat hak milik nomor 250 tanpa diketahui dan disetujui oleh penggugat dan Alm. Luat Simanjuntak telah mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun walaupun tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun patut dan penting bagi Penggugat untuk memintakan ganti kerugian sebagai suatu harga diri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Maka keseluruhan total kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

18. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan serta merta (*uit vorbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa adalah wajar jika Tergugat I dibebankan uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh RibuRupiah) setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

19. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka wajar kiranya kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar dihadapkan ke depan persidangan untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan berkenan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan permohonan balik nama atas sertifikat hak milik nomor 250 tanpa diketahui dan disetujui oleh penggugat dan Alm. Luat Simanjuntak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 250 atas nama Tergugat I yang dimohonkan kepada tergugat II adalah batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada tergugat II untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 250 atas nama penggugat dan Ahli waris yang sah dari Alm. Luat Simanjuntak;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian Penggugat baik materil maupun moril sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit vorbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya maka majelis Hakim menganggap Tergugat II tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dipersidangan tertanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar orang tua saya Alm. LUAT SIMANJUNTAK meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2013 meninggalkan satu orang istri

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ibu saya tercinta HOTIA BR SILALAH! dan 5 orang anak masing

– masing :

- 1) . Elida Rumondang BR Simanjuntak (kakak perempuan tertua)
- 2) .Tiur Maida BR Simanjuntak (kakak perempuan nomor 2)
- 3) .Patar Ariston Simanjuntak (Laki-Laki Tertua)
- 4) .Radin Abdon Simanjuntak (Laki - Laki nomor 2)
- 5) .Enita Wati Anna (adik perempuan nomor 5)

Serta warisan berupa:

- 1 (satu) Unit Rumah Tempat Tinggal;
 - 1 (satu) Unit Ruko dan;
 - Beberapa bidang tanah;
2. Pada tahun 2000 saya disuruh orang tua untuk menanyakan harga Ruko kepemilikan dari Ibu KAMINI untuk dibeli sebagai tempat saya berusaha;
 3. Pada tanggal 18 juli 2003 pelunasan pembayaran Ruko sekaligus saya memulai usaha berjualan;
 4. Bahwa tidak. benar apa yang dikatakan atau di dalilkan penggugat dan kuasa hukumnya yang mengatakan dalam pengurusan balik nama atas sertifikat hak rmlk nomor 250 dari nama KAMINI dan saya (Tergugat) tidak sepengetahuan orang tua saya LUAT SIMANJUNTAK dan HOTIA BR SILALAH!;
 5. Bahwa proses pengurusan balik nama melalui THERESIA MARTIANNA SIAHAAN, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan terlebih dahulu mendatangi kediaman Ibu KAMINI yang diketahui orang tua saya LUAT SIMANJUNTAK dan Ibu HOTIA BR SILALAH! (Penggugat);
 6. Bahwa kuasa hukum dan penggugat mendalilkan perbuatan saya (tergugat) suatu perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan ditambahkan lagi dengan pasal Wanprestasinya cukup membuat saya (tergugat) bingung;
 7. Bahwa kami ahli waris Almarhum Bapak yang tercinta LUAT SIMANJUNTAK dengan Ibu yang tercinta HOTIA BR SILALAH! berjumlah 5 orang, 2 laki-laki dan 3 perempuan keseluruhannya sudah berkeluarga;
 8. Sebelum orang tua kami meninggal beliau sudah mewasiatkan warisan yang sudah disepakati bersama dalam acara keluarga yang dihadiri anak-anaknya serta menantu adalah sebagai berikut;
 - PATAR ARISTON SIMANJUNTAK (Laki-Laki) Mendapat bagian 1 Unit Ruko yang bersertifikat Nomor 250 di Limau Manis Pasar XIV;
 - RADIN ABDON SIMANJUNTAK mendapat bagian 1 Unit Rumah tempat tinggal yang pada saat ini di tempati oleh orang tua kami tercinta di desa Limau Manis Dusun XII;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan masing - masing mendapat 1 pertapakan rumah Cucu paling besar dari anak tertua mendapat 1 pertapakan Tanah yang seluas ± 2.800 meter terletak di desa Limau Manis Dusun XII adalah bagian kedua anak Laki - Laki yakni PATAR ARISTON SIMANJUNTAK dan RADIN ABDON SIMANJUNTAK;
- 9. Bahwa tergugat menyadari, gugatan penggugat adalah luapan emosional dan rasa kekesalannya terhadap tergugat karena :
 - Istri (tergugat) bukanlah perempuan pilihannya dan sampai saat ini tidak diakui, namun tergugat tetaplah menganggap penggugat orang tua tercinta yang melahirkan dan membesarkan sampai dewasa sehingga tidak dapat dipisahkan oleh siapa pun;
 - Pengaruh bisikan orang yang tidak bertanggung jawab sehingga saya (tergugat) memakluminya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 9 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan permohonan balik nama atas sertifikat hak milik nomor 250 tanpa diketahui dan disetujui oleh penggugat dan Alm. Luat Simanjuntak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 22 Maret 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 94/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 9 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat tanggal 10 April 2017, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 4 April 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 15 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 April 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 20 April 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 21 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat pembanding memohon pemeriksaan pengadilan banding dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
2. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya atas pokok perkara gagal menelaah atau mendudukan perkara yang diajukan oleh penggugat/terbanding. Dalam gugatan penggugat menerangkan membeli sebidang tanah dengan kwitansi pelunasan pembayaran pada tanggal 18 Juli 2003 tetapi dalam putusan majelis menerangkan bahwa penggugat bersama dengan dengan Alm.LUAT SIMANJUNTAK pada tahun 2009.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya juga membuat satu kesalahan menerangkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara Aquo adalah pada tahun 2002 semasa Alm. LUAT SIMANJUNTAK bersama penggugat membeli sebidang Tanah milik KAMINI dengan sertifikat No.250 yang terletak dipasar XIV Desa Limau Manis Tanjung Morawa dengan Kwitansi Pembayaran panjar tertanggal 08 Juli 2008 dan pelunasan tertanggal 18 Juli 2003.
4. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Tergugat pembanding merasa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan pengggugat terbanding. Andaikata benar proses pengurusan balik nama atas sertifikat No.250 tidak sepengetahuan atau seizing Alm. LUAT SIMANJUNTAK dan penggugat pembanding, maka pada saat keluar sertifikat dan dijadikan jaminan pinjaman di BANK oleh tergugat pembanding atau pada saat dilakukan pelunasan pinjaman di BANK dan sebelum meninggal Alm. LUAK SIMANJUNTAK seharusnya pada saat itulah dipermasalahan oleh penggugat terbanding.
5. Bahwa benar saya (tergugat/pembanding) ahli waris dari orang tua saya alm. LUAT SIMANJUNTAK dengan HOTIA BR.SILALAH yang beralamat di Desa Limau Manis Kec.Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
6. Bahwa orang tua saya alm. LUAT SIMANJUNTAK meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2013, meninggalkan 1 orang istri yaitu ibu saya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercinta HOTIA BR.SILALAH (penggugat/terbando) dan 5 orang anak masing-masing :

- Elida Rumondang Br. Simanjuntak (kakak perempuan tertua);
- Tiur Meida Br. Simanjuntak;
- Patar Ariston Simanjuntak;
- Radin Abdon Simanjuntak;
- Enita Wati Anna Simanjuntak;

Serta warisan berupa 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, 1 (satu) unit kios dan beberapa bidang tanah;

7. Bahwa benar orang tua saya alm. LUAT SIMANJUNTAK dengan HOTIA BR.SILALAH membeli sebidang tanah serta satu unit bangunan di atasnya dari Ibu KAMINI pada tanggal 18 juli 2003;
8. Bahwa benar bangunan dimaksud saya (tergugat) memanfaatkan sebagai tempat usaha atas persetujuan kedua orang tua saya LUAT SIMANJUNTAK dengan HOTIA BR.SILALAH;
9. Bahwa pengurusan balik nama atas sertifikat hak milik nomor 250 dari nama KAMINI ke nama saya (tergugat) adalah atas kesepakatan keluarga pada saat itu;
10. Bahwa proses pengurusan balik nama melalui THERESIA MARTIANNA SIAHAAN, SH pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kabupaten deli serdang pada tanggal 31 Oktober 2008;
11. Bahwa benar selama dalam proses permohonan balik nama atas sertifikat tanah nomor 250, orang tua tergugat alm. LUAT SIMANJUNTAK tetap ikut serta baik pada waktu penyerahan berkas maupun pada waktu pengambilan sertifikat;
12. Bahwa tidak benar dalil-dalil penggugat yang mengatakan bahwa proses permohonan balik nama atas sertifikat hak milik nomor 250 adalah tidak sepengetahuan penggugat;
13. Bahwa penggugat mendalilkan perbuatan tergugat dalam proses permohonan balik nama atas tanah suatu perbuatan melawan hukum adalah tidak benar;
14. Bahwa PATAR ARISTON SIMANJUNTAK/Tergugat/Pembando mohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan banding memutuskan sebagai berikut;

Primair

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Maret 2017 No. 94/Pdt.G/2016/PN-Lbp;
2. Menolak gugatan penggugat terbanding dengan menghukumnya untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini;

Subsida

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 2 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 2017, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 9 Mei 2017 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 8 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pembanding/Tergugat mengakui dengan tegas bahwa dia adalah anak kandung dari penggugat/Terbanding dengan LUAT SIMANJUNTAK (suami penggugat/Terbanding) berikut saudara-saudaranya 3 perempuan dan 1 laki-laki;
- Bahwa pembanding/Tergugat-I mengakui secara tegas bahwa yang membeli tanah dari KAMINI, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 250 yang terletak di pasar XIV Desa Limau Manis Tanjung Morawa, adalah penggugat/Terbanding dan suami penggugat/Terbanding alm. LUAT SIMANJUNTAK;
- Bahwa penggugat/Terbanding beserta suami alm. LUAT SIMANJUNTAK, belum pernah membagi harta kepada anak-anak, baik kepada pembanding/Tergugat maupun kepada saudara-saudaranya, oleh sebab itu perbuatan Tergugat/pembanding membalik namakan Sertifikat Hak Milik no : 250 menjadi atas nama pembanding/Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, karena bukan hak miliknya;

Bahwa oleh karena hal-hal yang di uraikan diatas, mohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan berkenan memutus perkara ini dengan diktum sbb:

1. Menolak permohonan banding pembanding/ Tergugat seluruhnya;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Maret 2017 No: 94/Pdt.G/2016/PN-Lubuk Pakam tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT MDN.



Membaca Relas Pemberitahuan untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 4 April 2017, dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 10 April 2017 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 4 April 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 94/Pdt.G/2016/PN Lubuk Pakam, tanggal 9 Maret 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 15 April 2017 dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal tertanggal 2 Mei 2017 berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : Apakah Tergugat I Patar Ariston Simanjuntak berhak untuk mengurus balik nama menjadi atas namanya sendiri terhadap sebidang tanah dan rumah yang berada diatasnya yaitu tanah perkara?;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan juga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat I/Pembanding antara lain mengemukakan bahwa semasa hidup orang tua Tergugat I/Pembanding yaitu alm. Luat Simanjuntak dan Ibu Tergugat I yaitu Penggugat/Terbanding sudah membagi-bagikan harta miliknya (harta warisan) kepada seluruh anak-anaknya berjumlah 5 (lima) orang dalam sebuah acara keluarga dan disaksikan semua anak-anaknya



Penggugat/Terbanding, sedangkan tanah perkara berupa tanah dan ruko adalah menjadi bagian Tergugat I/Pembanding, jawaban Tergugat I/Pembanding tersebut tidak pernah dibantah oleh Penggugat/Terbanding selama dalam persidangan, pernyataan tersebut baru dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori;

- Bahwa Penguat tidak menarik para ahli waris lainnya yaitu anak-anak Penguat dan suaminya alm. Luat Simanjuntah yang lain meskipun yang dipersoalkan dalam perkara ini merupakan harta warisan Penguat bersama dengan suaminya;
- Bahwa pada saat Tergugat I/Pembanding mengajukan balik nama atas tanah perkara menjadi ke atas namanya sendiri pada tahun 2008, orang tua Tergugat I bernama Luat Simanjuntak masih hidup, alm. Luat Simanjuntak/suami Penguat meninggal dunia pada tahun 2013, dan tidak ada masalah atau keberatan dari Penguat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suami isteri orang tua Tergugat I/Pembanding yaitu Penguat/Terbanding (Ibu kandung Tergugat I) dengan suaminya alm. Luat Simanjuntak semasa hidupnya telah membagi-bagikan harta miliknya untuk diwariskan kepada semua anak-anak mereka berjumlah 5 (lima) orang termasuk kepada Tergugat I /Pembanding, untuk Tergugat I/Pembanding sendiri telah diberikan sebidang tanah dan ruko diatasnya yaitu tanah perkara adalah merupakan bagian atau warisan Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Penguat dan suaminya alm. Luat Simanjuntak, pembagian warisan yang dilakukan semasa orang tua masih hidup lazim dilakukan dikalangan suku Batak dengan maksud agar kemudian kelak tidak terjadi sengketa perebutan harta warisan setelah orang tua meninggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena tanah perkara adalah merupakan bagian Tergugat I yakni pembagian warisan dari orang tuanya yaitu Penguat/Terbanding dan suaminya alm. Luat Simanjuntak maka secara hukum Tergugat I/Pembanding berhak untuk memohonkan balik nama tanah perkara menjadi atas namanya sendiri tanpa harus memperoleh ijin dari Penguat sebagai pemilik/orang tua, karena dengan terjadinya pembagian warisan dan telah diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang menjadi bagiannya termasuk Tergugat I/Pembanding, maka secara hukum hak milik atas tanah telah beralih dari pewaris kepada ahliwaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan beralihnya hak milik dari pewaris kepada ahli waris, maka ahli waris dalam hal ini Tergugat I/Pembanding secara hukum berhak mengajukan balik nama atas tanah perkara tanpa harus ada persetujuan atau ijin terlebih dahulu dari Penggugat/Terbanding sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas karena Tergugat I/Pembanding dinyatakan berhak secara hukum untuk mengajukan permohonan balik nama atas tanah perkara yang menjadi haknya tanpa terlebih dahulu meminta ijin atau persetujuan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya/pewaris sebagaimana yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya menjadi tidak beralasan menurut hukum karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian tidak dapat dipertahankan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 94/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 9 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh kami: H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, SH.MM. dan BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MM. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. DALIUN SAILAN, SH.MM.

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH.

TTD.

2. BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MM.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|---|
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |